



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 363 TAHUN 2018
TENTANG PENUGASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan telekomunikasi yang selaras dengan kaidah tata ruang kota, kelestarian dan estetika, serta sejalan dengan kegiatan usaha PT. Bandung Infra Investama di bidang Infrastruktur Telekomunikasi, Pemerintah Kota Bandung telah memberikan penugasan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi kepada PT. Bandung Infra Investama yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 363 Tahun 2018 tentang Penugasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - b. bahwa dalam perkembangannya, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 363 Tahun 2018 tentang Penugasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 363 Tahun 2018 tentang Penugasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 08);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 03);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 589 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 40);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 363 Tahun 2018 tentang Penugasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 363 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 363 Tahun 2018 tentang Penugasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota menugaskan PT. BII untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi yang meliputi:
 - a. *ducting* bersama;
 - b. *manhole* dan *handhole*;
 - c. menara;
 - d. *micro cell pole*; dan
 - e. *optical distribution cabinet*.
- (2) Lokasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BII dapat menjalankan kerja sama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kerja sama dengan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dilaksanakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kerja sama berakhir.
- (5) Penyelenggara telekomunikasi yang akan memanfaatkan infrastruktur pasif telekomunikasi yang telah dibangun dan dikelola PT. BII, dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT. BII.
- (6) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan, PT. BII melakukan koordinasi dengan Tim koordinasi penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002